



PUTUSAN

Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK ----, tempat/tanggal lahir Linggeh, 17 Oktober 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone ----, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat ----@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK ---, tempat/tanggal lahir Matru, 11 Desember 1972, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman pada hari itu juga dengan register perkara Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Desember 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



pada Kantor Urusan Agama (KUA) -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 018/18/II/2009, tertanggal 05 Januari 2009;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Linggeh, di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (tsatu) orang anak yang bernama **ANAK**, umur 15 tahun, tempat tanggal lahir Linggeh, 11 September 2009, pendidikan SLTA;

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah asuhan Penggugat.

4. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2009 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

4.1. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah kepada Penggugat, dimana Tergugat merupakan orang yang perhitungan masalah keuangan serta Tergugat hanya memenuhi kebutuhan Tergugat sendiri;

4.2. Tergugat suka bermain judi;

4.3. Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April tahun 2024 ketika itu Tergugat masih kurang bertanggung jawab terhadap nafkah padahal anak Tergugat dan Penggugat sedang membutuhkan biaya, setelah itu Tergugat mengatakan jika tidak suka lagi dengan Tergugat, Tergugat akan pergi dari rumah kediaman bersama, semenjak itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal serumah sampai sekarang;

6. Bahwa sejak bulan April tahun 2024 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya sampai sekarang;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



7. Bahwa upaya damai pernah dilakukan oleh keluarga Penggugat dengan memberika nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa sekarang Penggugat telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Tergugat di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pariaman cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir ulang untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat mohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 018/18/1/2009 tanggal 05 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos. Setelah diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi

1. Saksi, saksi adalah saudara sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan suami Penggugat bernama ----;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2008;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat, setelah menikah sampai pisah rumah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang, sekarang dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sejak kurang lebih satu tahun setelah menikah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi berselisih dan bertengkar yang penyebabnya Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah rumah tangga, suka berjudi dan keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini saksi ketahui dari cerita dan curhat Penggugat pada saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Termohon telah pisah rumah sejak April 2024 sampai sekarang;
- Bahwa keluarga Penggugat pernah berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit bersatu kembali membina rumah tangga;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan dan telah cukup;

2. **Saksi** , saksi adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan suami Penggugat bernama ---;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2008;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



- Bahwa setelah menikah sampai pisah rumah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, telah dikaruniai anak satu orang, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak kurang lebih satu tahun setelah menikah, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi berselisih dan bertengkar yang penyebabnya Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah rumah tangga, suka berjudi dan keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini saksi ketahui dari cerita dan curhat Penggugat pada saksi;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar, namun apa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut saksi tidak mengetahui;
- Bahwa sejak April 2024 sampai sekarang, Penggugat dengan Termohon telah pisah rumah, sejak itu tidak pernah kembali dan bersatu lagi membina rumah tangga sebagai layaknya suami istri;
- Bahwa keluarga Penggugat pernah berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit bersatu kembali membina rumah tangga;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan dan telah cukup;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara cerai Gugat dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pariaman, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan Relatif Pengadilan Agama Pariaman;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah istri Tergugat yang menikah pada tanggal 19 Desember 2008, dan ingin mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, *jo* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan berlaku dan terhadap pemanggilan tersebut, Penggugat telah menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan tersebut dapat diperiksa secara verstek serta putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, maka upaya damai sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat agar berfikir ulang untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sejak Oktober 2009, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah rumah tangga, suka berjudi dan keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akhirnya Tergugat pergi dan tidak pernah kembali dan bersatu lagi membina rumah tangga yang lamanya sejak April 2024 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dengan demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut menurut hukum Tergugat telah dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat. Namun demikian karena perkara ini

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



tentang perceraian maka kepada Penggugat tetap diwajibkan beban pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P serta menghadirkan dua orang saksi ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg jo Pasal 1888 KUH Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P berhubungan langsung dengan perkara *a quo*, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat serta mempunyai kekuatan yang mengikat dan sempurna. Oleh karenanya majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat merupakan orang dekat Penggugat dan Tergugat sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang, telah dewasa dan telah pula disumpah, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg jo Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg jo Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak April 2024 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi pertama Penggugat hanya menerangkan suatu akibat hukum (*recht gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab atau alasan timbulnya perpisahan Penggugat dan Tergugat, namun realitanya telah terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian keterangan saksi pertama Penggugat tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, hal mana telah sejalan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi pertama tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi kedua Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai tetangga Penggugat serta telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan telah pisah rumah sejak April 2024 sampai sekarang. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi kedua tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi pertama tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, telah terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 Desember 2008;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang, anak tersebut sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering bertengkar dan telah berpisah tempat tinggal sejak April 2024 sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai sifat tercela;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 19 Desember 2008;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun pihak keluarga dan Majelis Hakim sudah berusaha untuk menasehatinya, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sudah 8 (delapan) bulan lebih sampai sekarang karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak Oktober 2009, sehingga hal ini dinilai oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Majelis menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 atas penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Kamar Agama angka 1 tentang Perkawinan, huruf b ayat 2) dinyatakan bahwa "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan" kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT, dengan demikian syarat alternatif perceraian sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "a contrario" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

را المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :Menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (*diutamakan*) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/hujah syar'iyyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

(وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة (غاية المرام)

Artinya:Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu yang berbunyi:

فإذا اثبتت دعوها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الا يذء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امشالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلقة بائنة

Artinya : Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak bain;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



dengan pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dinilai cukup beralasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



- menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
 3. Menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
 4. .Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **Erwin Efendi, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Amrizal, S.H.** dan **Muhammad Rais, S.Ag., M.Si.**, sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dan dibantu oleh **Meirita, SH** sebagai Panitera sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Erwin Efendi, S.H

Hakim Anggota,

Amrizal, S.H

Hakim Anggota,

Muhammad Rais, S.Ag., M.Si

Panitera Sidang,

Meirita, S.H

Perincian biaya:

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



1	PNBP	Rp	60.000,00	
2	Proses	Rp	75.000,00	
3	Panggilan	Rp	68.000,00	
4	Meterai	Rp	10.000,00	
			<hr/>	
			Rp 213.000,000	(dua ratus tiga belas ribu rupiah)

Putusan
Mahkamah Agung
Republik Indonesia